IURIS NOTITIA: JURNAL ILMU HUKUM
Vol. 4, No. 2, Oktober 2026, hlm. 422–435
e-ISSN: 3025-4477
Open access

Implementasi Kolaborasi Multisektor Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Jaringan Narkotika Eks-Aparat Kepolisian (Studi Kasus di Nagari Saruaso, Kabupaten Tanah Datar)

Implementation of Bhabinkamtibmas Multisectoral Collaboration in Combating Former Police Officer Narcotics Networks (Case Study in Nagari Saruaso, Tanah Datar Regency)

Rivi Antoni [a]*, **Yenny Fitri** [b], **Raju Moh Hazmic** [c]

[a,b,c] Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Kota Padang, Indonesia

*Penulis korespondensi: riviantonii83@gmail.com

ABSTRAK

Penanggulangan jaringan narkotika yang melibatkan mantan anggota kepolisian menghadirkan tantangan khusus karena karakteristik pelaku dapat memengaruhi pola deteksi, pertukaran informasi, dan koordinasi penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kolaborasi multisektor Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan jaringan narkotika eks-aparat di Nagari Saruaso, Kabupaten Tanah Datar, serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi efektivitas kolaborasi tersebut. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang terlibat dalam mekanisme pencegahan dan deteksi dini, serta didukung oleh bahan hukum dan dokumen yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola kolaborasi, pembagian fungsi, mekanisme penyampaian informasi, dan keterbatasan kewenangan masing-masing aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan kepolisian melalui deteksi dini, komunikasi masyarakat, dan penyampaian informasi awal, sedangkan Pemerintah Nagari dan Tungku Tigo Sajarangan memperkuat pengawasan sosial dan ketahanan masyarakat. Namun, kolaborasi belum sepenuhnya adaptif karena terdapat batas kewenangan yustisial Bhabinkamtibmas, asimetri informasi, kerentanan keamanan informasi dan personel, kekhawatiran masyarakat dalam melaporkan informasi, serta belum optimalnya mekanisme eskalasi dan integrasi informasi. Penelitian ini menawarkan *Asymmetric Hybrid-Policing Model* yang menekankan pembagian fungsi berdasarkan kapasitas, kewenangan, dan tingkat risiko untuk menghubungkan deteksi berbasis komunitas dengan fungsi investigasi dan penindakan kepolisian secara lebih adaptif, terkoordinasi, dan sesuai dengan kepastian hukum.

Kata Kunci: Kolaborasi Multisektor, Jaringan Narkotika, Eks-Aparat Kepolisian, Deteksi Dini, *Asymmetric Hybrid-Policing Model*.

ABSTRACT

Combating drug trafficking networks involving former police officers presents particular challenges because the characteristics of such offenders may affect patterns of detection, information exchange, and law enforcement coordination. This study aims to analyze the implementation of multisectoral collaboration involving Bhabinkamtibmas in addressing drug trafficking networks involving former police officers in Nagari Saruaso, Tanah Datar Regency, and to identify the constraints affecting the effectiveness of such collaboration. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with police officers, Nagari Government representatives, and community members involved in prevention and early detection mechanisms, supported by relevant legal materials and documents. The data were analyzed qualitatively to identify collaboration patterns, functional division, information-sharing mechanisms, and limitations in the authority of each actor. The findings indicate that Bhabinkamtibmas serves as a liaison between the community and the police through early detection, community communication, and the transmission of initial information, while the Nagari Government and Tungku Tigo Sajarangan strengthen social oversight and community resilience. However, the collaboration is not yet fully adaptive due to limitations in the judicial authority of Bhabinkamtibmas, information asymmetry, information and personnel security vulnerabilities, community concerns about reporting information, and suboptimal mechanisms for information escalation and integration. This study proposes an Asymmetric Hybrid-Policing Model that emphasizes the division of functions according to capacity, authority, and risk level to more effectively connect community-based detection with police investigative and enforcement functions in an adaptive, coordinated, and legally certain manner.

Keywords: *Multisectoral Collaboration, Drug Trafficking Networks, Former Police Officers, Early Detection, Asymmetric Hybrid-Policing Model.*

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Histori Jurnal: Artikel Masuk: 10 Agustus 2026 | Diterima: 20 Oktober 2026 | Diterbitkan: 31 Oktober 2026

Format Sitasi:
Antonia, R., Fitri, Y., & Hazmic, R. M. (2026). Implementasi kolaborasi multisektor bhabinkamtibmas dalam penanggulangan jaringan narkotika eks-aparat kepolisian (studi kasus di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar). *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 422–435. DOI: https://doi.org/10.69916/iuris.v4i2.642

1. PENDAHULUAN

Eskalasi peredaran gelap narkotika di Indonesia tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kriminalitas individual, tetapi telah berkembang menjadi persoalan kejahatan terorganisasi yang memiliki karakter lintas wilayah dan lintas negara. Peredaran narkotika dapat melibatkan jaringan yang memiliki pembagian peran, sumber daya ekonomi, kemampuan beradaptasi, serta kapasitas untuk memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum (Meliala, 2021). Kondisi tersebut menjadikan narkotika sebagai salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan negara. Hatta (2022) menempatkan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika sebagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan pemidanaan pelaku, tetapi juga dengan efektivitas keseluruhan sistem penanggulangan narkotika. Dalam perspektif yang lebih luas, kejahatan narkotika juga dapat beririsan dengan persoalan korupsi dan pelemahan institusi penegak hukum. Studi Aldana et al. (2022), misalnya, menunjukkan bahwa korupsi dalam institusi penegak hukum dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan kejahatan terorganisasi bertahan dan berkembang. Dengan demikian, kompleksitas peredaran narkotika tidak hanya terletak pada kemampuan jaringan kriminal melakukan distribusi, tetapi juga pada kemungkinan adanya keterhubungan dengan lingkungan sosial dan institusional yang seharusnya menjadi bagian dari sistem pencegahan.

Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif setelah tindak pidana terjadi. Penangkapan, penyidikan, dan pemidanaan tetap merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum, tetapi pencegahan pada tingkat komunitas diperlukan untuk mempersempit ruang sosial yang dapat dimanfaatkan jaringan narkotika. Hadidi et al. (2026) dan Margono (2026) menegaskan pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika melalui pendekatan hukum yang lebih komprehensif. Dalam konteks kepolisian, pendekatan tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep *community policing* yang menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam mendeteksi dan menyelesaikan persoalan keamanan. Perpol Nomor 1 Tahun 2021 sendiri mendefinisikan Pemolisian Masyarakat sebagai kegiatan yang dilakukan melalui kemitraan antara anggota Polri dan masyarakat untuk mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban serta menemukan pemecahannya. Studi Lee et al. (2023) menunjukkan bahwa *community-oriented policing* dapat memperkuat *collective efficacy* dan kontrol sosial informal masyarakat. Namun, efektivitas pendekatan tersebut tidak selalu seragam karena dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan dan bentuk kejahatan yang dihadapi. Temuan Muchow (2023) juga menunjukkan bahwa dampak *community-oriented policing* terhadap kejahatan dapat bervariasi antarperiode dan konteks, sehingga keberhasilan pemolisian masyarakat tidak dapat diasumsikan berlaku secara otomatis pada seluruh jenis kejahatan.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika jaringan narkotika melibatkan mantan aparat penegak hukum (eks-APH). Pelaku dengan latar belakang aparat berpotensi memiliki pengetahuan mengenai prosedur kepolisian, pola pengawasan, karakteristik operasi penegakan hukum, dan jaringan sosial yang diperoleh selama menjalankan tugas. Dalam konteks penelitian ini, penangkapan mantan anggota Kepolisian di Nagari Saruaso, Kabupaten Tanah Datar, menjadi konteks empiris yang menunjukkan bahwa ancaman narkotika pada tingkat lokal dapat melibatkan aktor yang memiliki pengetahuan institusional mengenai mekanisme penegakan hukum. Peristiwa tersebut memperlihatkan adanya persoalan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku yang tidak memiliki pengalaman sebagai aparat, terutama dalam konteks deteksi dini dan pengumpulan informasi di tingkat komunitas (Iskandar, 2019). Literatur internasional mengenai hubungan antara kejahatan terorganisasi dan institusi penegak hukum juga menunjukkan bahwa keterlibatan atau kompromi aparat dapat memperbesar kemampuan jaringan kriminal untuk mempertahankan aktivitasnya. Joseph dan Smith (2021), misalnya, menunjukkan bahwa hubungan koruptif dapat tertanam dalam jaringan kejahatan terorganisasi, sedangkan Aldana et al. (2022) menunjukkan bahwa korupsi dalam institusi penegak hukum dapat memengaruhi kemampuan negara dalam mengendalikan kejahatan terorganisasi.

Dalam konteks tersebut, persoalan utama penelitian ini bukan semata-mata mengenai keberadaan jaringan

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

narkotika, tetapi mengenai keterbatasan mekanisme pemolisian masyarakat ketika menghadapi pelaku dengan tingkat pengetahuan dan kapasitas adaptasi yang berbeda. Kajian ini memfokuskan perhatian pada efektivitas norma dan pembagian kewenangan yang melekat pada Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan Perpol Nomor 1 Tahun 2021. Jainah (2021) menekankan pentingnya budaya hukum aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Sementara itu, Iskandar (2019) memberikan dasar pemikiran mengenai pentingnya pembedaan pendekatan terhadap berbagai bentuk pelaku dalam kejahatan narkotika. Dalam kerangka *das sollen* dan *das sein*, terdapat persoalan ketika Bhabinkamtibmas ditempatkan sebagai aktor penting dalam deteksi dan pencegahan berbasis masyarakat, sementara kewenangan yustisial seperti penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan berada pada fungsi kepolisian lain yang memiliki kewenangan penyidikan. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan bahwa Bhabinkamtibmas gagal menjalankan fungsi represif, karena fungsi tersebut memang bukan kewenangan utamanya, melainkan apakah mekanisme koordinasi dan eskalasi dari informasi yang diperoleh di tingkat komunitas telah cukup adaptif untuk menghadapi jaringan narkotika yang melibatkan eks-aparat.

Peristiwa di Nagari Saruaso menjadi penting karena menunjukkan adanya kemungkinan *blind spot* dalam sistem deteksi dini. Muhaemin (2026) dan Djamil (2026) memberikan konteks mengenai pentingnya penguatan kelembagaan dan pendekatan hukum yang responsif terhadap persoalan sosial. Dalam penelitian ini, persoalan tersebut dikaitkan secara lebih spesifik dengan implementasi Pemolisian Masyarakat. Bhabinkamtibmas berada pada posisi yang dekat dengan masyarakat dan memiliki fungsi membangun kemitraan serta mendeteksi persoalan keamanan di wilayah binaannya. Namun, kedekatan tersebut tidak dengan sendirinya menghasilkan kemampuan untuk mengungkap jaringan kejahatan yang menggunakan pengetahuan mengenai prosedur kepolisian untuk menghindari deteksi. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara kemampuan mendeteksi *weak signals* pada tingkat komunitas dan kemampuan mengembangkan informasi tersebut menjadi tindakan investigatif yang dapat dilakukan oleh satuan yang memiliki kewenangan yustisial.

Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Decky et al. (2026) dan Ali Munib (2026) memberikan konteks mengenai pentingnya tata kelola dan kelembagaan dalam menghadapi persoalan sosial yang kompleks, sedangkan Ekarini (2026) menekankan pentingnya penguatan arsitektur koordinasi dalam tata kelola modern. Dalam konteks penelitian ini, kolaborasi tidak dipahami sebagai penggabungan seluruh kewenangan pada Bhabinkamtibmas, melainkan sebagai pembagian fungsi berdasarkan kapasitas masing-masing aktor. Bhabinkamtibmas dapat berfungsi sebagai penghubung informasi awal dan penguatan pencegahan berbasis komunitas; Pemerintah Nagari berperan dalam penguatan lingkungan sosial dan fasilitasi koordinasi; sedangkan satuan yang memiliki kewenangan penyidikan menjalankan fungsi investigasi dan penindakan. Dalam konteks Nagari Saruaso, Tungku Tigo Sajarangan juga memiliki posisi penting sebagai bagian dari struktur sosial dan adat yang dapat memperkuat kontrol sosial masyarakat. Pendekatan semacam ini sejalan dengan penelitian Sousa-Santos dan Howes (2022) yang menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan narkotika dalam konteks lokal dapat memperoleh manfaat dari pendekatan plural dan *hybrid policing*, yaitu penggabungan kekuatan kepolisian formal dengan jaringan sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, pendekatan komunitas tidak ditempatkan sebagai pengganti penegakan hukum formal, tetapi sebagai sumber informasi, pencegahan, dan ketahanan sosial yang melengkapi kapasitas aparat.

Persoalan berikutnya adalah mekanisme pertukaran informasi. Jaringan kejahatan terorganisasi dapat bergerak melampaui batas yurisdiksi dan memanfaatkan fragmentasi informasi antarlembaga. Pickering dan Fox (2022) menunjukkan bahwa kerja sama antarlembaga penegak hukum dapat diperkuat melalui pertukaran data dan informasi investigatif, tetapi proses tersebut tetap membutuhkan mekanisme koordinasi yang jelas. Eski dan Fiddelers (2023) juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam model penegakan hukum yang bergantung pada pertukaran informasi, terutama ketika struktur kejahatan mampu beradaptasi terhadap pola pengawasan. Phythian dan Kirby (2025) lebih lanjut menegaskan bahwa meningkatnya mobilitas dan kompleksitas kejahatan terorganisasi membutuhkan paradigma pertukaran informasi yang lebih adaptif dalam *intelligence-led policing*. Temuan tersebut relevan dengan kondisi penelitian ini, karena informasi awal yang diperoleh Bhabinkamtibmas pada tingkat Nagari tidak selalu cukup untuk mengungkap jaringan narkotika yang menggunakan metode transaksi dan komunikasi yang sulit diamati secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme *procedural handoff* yang jelas antara informasi komunitas dan kapasitas intelijen maupun penyidikan pada tingkat Polres/Polda.

Selain persoalan kewenangan dan pertukaran informasi, efektivitas kolaborasi juga dipengaruhi oleh keberanian masyarakat untuk menyampaikan informasi. Status pelaku sebagai eks-aparat dapat menimbulkan rasa sungkan, ketidaknyamanan, atau kekhawatiran terhadap kemungkinan intimidasi dan pembalasan. Iesue et

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

al. (2024) menunjukkan bahwa rasa takut terhadap kejahatan berkaitan dengan kemauan masyarakat untuk melaporkan kejahatan kepada polisi. Temuan tersebut diperkuat oleh Wu et al. (2022), yang menemukan bahwa kekhawatiran terhadap pembalasan merupakan salah satu alasan masyarakat enggan melaporkan kejahatan. Dengan demikian, kolaborasi multisektor tidak cukup hanya dibangun melalui forum komunikasi, tetapi juga memerlukan kepercayaan, keamanan informasi, dan mekanisme perlindungan bagi masyarakat yang memberikan informasi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan dasar penting bagi penelitian ini. Lee et al. (2023) menunjukkan manfaat *community-oriented policing* terhadap *collective efficacy* masyarakat; Sousa-Santos dan Howes (2022) menunjukkan bahwa pendekatan plural dan *hybrid policing* dapat digunakan dalam menghadapi kejahatan narkotika; Pickering dan Fox (2022) menekankan pentingnya pertukaran informasi dalam kemitraan antarlembaga penegak hukum; sedangkan Phythian dan Kirby (2025) menunjukkan kebutuhan pembaruan paradigma *information sharing* dalam menghadapi kejahatan yang semakin *mobile* dan kompleks. Pada sisi lain, penelitian mengenai korupsi dan keterhubungan antara aparat dengan kejahatan terorganisasi menunjukkan bahwa keterlibatan atau kompromi terhadap institusi penegak hukum dapat memperbesar kapasitas jaringan kriminal (Joseph & Smith, 2021; Aldana et al., 2022). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menjelaskan bagaimana mekanisme Pemolisian Masyarakat pada tingkat lokal bekerja ketika pelaku jaringan narkotika memiliki latar belakang sebagai mantan aparat kepolisian, khususnya dalam konteks Nagari dengan struktur sosial dan adat seperti di Sumatera Barat.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada implementasi kolaborasi multisektor Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan jaringan narkotika eks-aparat kepolisian di Nagari Saruaso, Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini tidak sekadar menguji apakah kolaborasi telah dilakukan, tetapi menganalisis bagaimana pembagian peran tersebut bekerja dalam praktik, bagaimana informasi dari tingkat komunitas diteruskan kepada satuan yang memiliki kewenangan yustisial, serta kendala apa yang muncul ketika objek pencegahan memiliki pengetahuan taktis dan pemahaman terhadap pola kerja kepolisian. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan normatif dalam Perpol Nomor 1 Tahun 2021 dengan praktik empiris di Nagari Saruaso untuk mengidentifikasi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, penelitian secara khusus menempatkan eks-aparat kepolisian sebagai karakteristik risiko pelaku yang memengaruhi efektivitas Pemolisian Masyarakat, bukan sekadar membahas peredaran narkotika secara umum. Kedua, penelitian menghubungkan deteksi dini berbasis komunitas dengan kapasitas intelijen dan penindakan pada tingkat kepolisian yang lebih tinggi, sehingga kolaborasi dipahami berdasarkan pembagian kewenangan dan tingkat risiko, bukan sebagai pembagian tugas yang seragam. Ketiga, penelitian mengintegrasikan Bhabinkamtibmas, Pemerintah Nagari, dan Tungku Tigo Sajarangan dalam satu kerangka analisis kolaborasi multisektor dengan mempertimbangkan keterbatasan kewenangan, asimetri informasi, keamanan pelapor, dan kebutuhan eskalasi taktis. Atas dasar temuan empiris tersebut, penelitian ini menawarkan *Asymmetric Hybrid-Policing Model*, yaitu model kolaborasi yang menempatkan setiap aktor sesuai kapasitas dan kewenangan hukumnya: Bhabinkamtibmas sebagai penghubung dan pengumpul informasi awal, Pemerintah Nagari dan unsur adat sebagai penguat ketahanan sosial, serta satuan kepolisian yang memiliki kewenangan yustisial sebagai pelaksana investigasi dan penindakan. Model ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas Pemolisian Masyarakat dalam menghadapi jaringan narkotika berisiko tinggi tanpa mengaburkan batas kewenangan hukum masing-masing aktor.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Desain Studi

Penelitian ini menggunakan desain yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Desain yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum diimplementasikan dalam praktik, khususnya pelaksanaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 dalam kolaborasi multisektor Bhabinkamtibmas untuk menanggulangi jaringan narkotika yang melibatkan eks-aparat kepolisian. Pendekatan ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai aturan yang diimplementasikan dan berinteraksi dengan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian diarahkan untuk melihat hubungan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*) dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai praktik, pengalaman, persepsi, interaksi, dan pola koordinasi para aktor yang terlibat dalam penanggulangan jaringan

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

narkotika eks-aparat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena berdasarkan konteks sosial dan pengalaman aktor di lapangan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan kolaborasi, pembagian peran, mekanisme pertukaran informasi, serta kendala yang muncul dalam praktik (Creswell & Poth, 2024).

2.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). *Statute approach* digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tugas dan fungsi kepolisian, Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas, serta penanggulangan tindak pidana narkotika, khususnya Perpol Nomor 1 Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kewenangan, kewajiban, serta batas fungsi Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sementara itu, *sociological approach* digunakan untuk memahami implementasi ketentuan tersebut dalam konteks sosial masyarakat Nagari Saruaso. Fokus pendekatan ini meliputi pola interaksi dan koordinasi antara Bhabinkamtibmas, kepolisian, Pemerintah Nagari, tokoh masyarakat, dan unsur Tungku Tigo Sajarangan; mekanisme deteksi dini; pertukaran informasi; pembagian peran; serta berbagai hambatan yang muncul dalam penanggulangan jaringan narkotika yang melibatkan eks-aparat. Penggunaan kedua pendekatan tersebut memungkinkan penelitian membandingkan konstruksi normatif dengan praktik empiris secara lebih terarah.

2.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Nagari Saruaso, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang berada dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Tanah Datar. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena Nagari Saruaso relevan dengan fokus penelitian mengenai implementasi kolaborasi multisektor Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan jaringan narkotika yang melibatkan eks-aparat kepolisian. Pemilihan lokasi secara purposif dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian lokasi dengan permasalahan dan tujuan penelitian (Creswell & Poth, 2024). Penelitian dilaksanakan pada Juli 2026.

2.4. Sumber Data

Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang memiliki pengetahuan, kewenangan, pengalaman, atau keterlibatan dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dan penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah penelitian. Informan dipilih secara purposif berdasarkan relevansi pengetahuan dan keterlibatannya terhadap fokus penelitian.

Informan penelitian terdiri atas: (1) Kepala Satuan Reserse Narkoba atau pejabat terkait pada Kepolisian Resor Tanah Datar; (2) Kanit Binmas; (3) Bhabinkamtibmas Nagari Saruaso; (4) Wali Nagari Saruaso; dan (5) tokoh masyarakat atau pemuka adat Nagari Saruaso. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh perspektif dari unsur penegakan hukum, pelaksana Pemolisian Masyarakat, pemerintahan Nagari, serta masyarakat dan unsur sosial-adat yang terlibat dalam mekanisme pencegahan.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen kelembagaan, serta dokumen lain yang relevan dengan Bhabinkamtibmas, Pemolisian Masyarakat, kolaborasi multisektor, dan penanggulangan tindak pidana narkotika.

2.5. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepolisian dan tindak pidana narkotika, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021.

Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat ahli, dan literatur hukum yang berkaitan dengan Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas, kolaborasi multisektor, kejahatan terorganisasi, dan penanggulangan tindak pidana narkotika. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

2.6. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumen. Wawancara semi-terstruktur dilakukan secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus dan tujuan penelitian. Wawancara diarahkan pada beberapa aspek utama, yaitu implementasi kolaborasi multisektor Bhabinkamtibmas, pembagian peran antaraktor, mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi, pelaksanaan deteksi dini, keterlibatan Pemerintah Nagari dan masyarakat, serta kendala dalam penanggulangan jaringan narkotika yang melibatkan eks-aparat (Creswell & Poth, 2024).

Studi dokumen dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan kepolisian, dokumen kelembagaan, dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan serta penanggulangan narkotika di wilayah penelitian. Data hasil wawancara dan dokumen kemudian digunakan secara bersama-sama untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai implementasi kolaborasi multisektor.

2.7. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan, yaitu unsur kepolisian, Bhabinkamtibmas, Pemerintah Nagari, serta tokoh masyarakat atau pemuka adat (Creswell & Poth, 2024). Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan data yang diperoleh melalui studi dokumen.

2.8. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif-deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Creswell & Poth, 2024). Tahap akhir dilakukan melalui analisis yuridis dengan membandingkan temuan empiris dengan ketentuan dalam Perpol Nomor 1 Tahun 2021 dan peraturan hukum terkait guna mengidentifikasi kesesuaian dan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Kolaborasi Multisektor Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Jaringan Narkotika Eks-Aparat Kepolisian di Nagari Saruaso

a. Pola Deteksi Dini dan Peran Bhabinkamtibmas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kolaborasi multisektor di Nagari Saruaso telah membentuk mekanisme pencegahan berbasis komunitas yang menempatkan Bhabinkamtibmas sebagai salah satu penghubung utama antara masyarakat dan kepolisian. Berdasarkan wawancara dengan Bhabinkamtibmas Nagari Saruaso, deteksi dini dilakukan melalui pemetaan kerawanan wilayah, komunikasi dengan masyarakat, pemanfaatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), serta pelibatan unsur Tungku Tigo Sajarangan. Informasi yang diperoleh dari masyarakat kemudian dikoordinasikan dengan Polsek dan Satresnarkoba Polres Tanah Datar sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi Bhabinkamtibmas dalam konteks penelitian ini lebih dominan berada pada ranah preemtif dan preventif, bukan pada tindakan represif. Posisi tersebut penting karena Bhabinkamtibmas tidak ditempatkan sebagai pengganti penyidik, tetapi sebagai aktor yang memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat dan berfungsi mengidentifikasi gejala awal gangguan keamanan. Pola tersebut sejalan dengan karakter *community-oriented policing* yang menempatkan hubungan polisi–masyarakat dan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting dalam pencegahan kejahatan (Lee et al., 2023).

Dalam kasus Nagari Saruaso, kedekatan Bhabinkamtibmas dengan masyarakat memungkinkan munculnya informasi awal mengenai keberadaan dan aktivitas individu yang dianggap memiliki potensi risiko. Namun, informasi tersebut belum selalu dapat langsung berkembang menjadi tindakan hukum. Informasi yang diperoleh pada tingkat Nagari pada dasarnya masih merupakan informasi awal yang membutuhkan verifikasi, pengembangan, dan tindak lanjut oleh satuan yang mempunyai kewenangan serta kapasitas penyidikan.

Dengan demikian, hasil penelitian tidak menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas sama sekali gagal melakukan deteksi dini. Sebaliknya, deteksi awal telah berjalan, tetapi efektivitasnya memiliki batas ketika objek yang dipantau memiliki kemampuan untuk menyamarkan aktivitasnya. Temuan ini penting karena mengubah cara melihat persoalan dari sekadar "kegagalan Bhabinkamtibmas" menjadi persoalan mengenai keterhubungan antara deteksi komunitas dan mekanisme eskalasi informasi kepada satuan operasional. Dalam konteks *intelligence-led policing*, keterhubungan tersebut menjadi penting karena efektivitas informasi tidak hanya di-

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

tentukan oleh ketersediaan informasi, tetapi juga oleh bagaimana informasi tersebut dibagikan, dikembangkan, dan digunakan dalam konteks operasional tertentu (Phythian et al., 2024).

b. Kolaborasi Bhabinkamtibmas, Pemerintah Nagari, dan Tungku Tigo Sajarangan

Hasil wawancara dengan Wali Nagari dan pemuka adat menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya berlangsung antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat secara individual, tetapi juga melibatkan struktur pemerintahan dan sosial-adat di Nagari. Pemerintah Nagari berperan dalam memfasilitasi komunikasi, kegiatan pencegahan, serta koordinasi dengan Bhabinkamtibmas. Sementara itu, Tungku Tigo Sajarangan yang terdiri atas Niniak Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai berperan dalam pengawasan sosial, pembinaan moral, dan penyampaian informasi yang berkaitan dengan perubahan perilaku masyarakat.

Temuan ini memperlihatkan adanya kombinasi antara mekanisme formal kepolisian dan kontrol sosial berbasis komunitas. Niniak Mamak memiliki kedekatan dengan anak kemenakan, Alim Ulama berperan melalui pembinaan keagamaan, sedangkan Cadiak Pandai memberikan masukan dan edukasi kepada masyarakat. Informasi yang muncul dari jaringan sosial tersebut kemudian menjadi bagian dari komunikasi dengan Bhabinkamtibmas.

Pola tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan narkotika pada tingkat Nagari tidak hanya bergantung pada kapasitas kepolisian. Kekuatan utama kolaborasi justru berada pada kemampuan masyarakat untuk mengenali perubahan sosial dan menyampaikan informasi kepada aktor yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya. Penelitian mengenai *community-oriented policing* menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat memperkuat kontrol sosial informal ketika masyarakat memperoleh informasi dan memiliki hubungan yang memadai dengan kepolisian (Lee et al., 2023).

Pada saat yang sama, kolaborasi semacam ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan koordinasi dan pertukaran informasi. Pickering dan Fox (2022) menunjukkan bahwa kerja sama antarlembaga penegak hukum dapat memperluas gambaran mengenai persoalan kriminalitas, tetapi pertukaran informasi dalam praktiknya tetap menghadapi hambatan koordinasi, perbedaan fungsi, dan batas kelembagaan. Temuan tersebut relevan dengan konteks Nagari Saruaso karena informasi dari struktur sosial lokal perlu diteruskan kepada aktor kepolisian yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk melakukan pengembangan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keterlibatan masyarakat memiliki batas. Struktur sosial dan adat dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan, tetapi tidak dapat menggantikan kewenangan penyidikan dan penindakan dalam tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, kolaborasi adat dan kepolisian dalam penelitian ini lebih tepat diposisikan sebagai mekanisme pendukung deteksi dini dan ketahanan sosial, bukan sebagai mekanisme penegakan hukum pidana.

c. Karakteristik Modus Transaksi dan Keterbatasan Deteksi pada Tingkat Lokal

Salah satu temuan penting penelitian berasal dari keterangan penyidik mengenai pola transaksi yang dilakukan oleh eks-anggota Polri. Informan menjelaskan bahwa transaksi dilakukan dengan cara meletakkan narkotika pada lokasi tertentu untuk kemudian diambil oleh pihak yang telah mengetahui lokasi tersebut, sedangkan pembayaran dilakukan melalui transfer. Pola tersebut mengurangi kebutuhan adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli.

Temuan ini menunjukkan bahwa pola transaksi yang tidak mengandalkan pertemuan fisik dapat menyulitkan pengamatan konvensional di tingkat lokal. Bhabinkamtibmas dapat memperoleh indikasi mengenai perubahan perilaku atau aktivitas tertentu, tetapi hubungan antara indikasi tersebut dengan tindak pidana narkotika tidak selalu dapat dibuktikan hanya melalui pengamatan sosial. Diperlukan pengembangan informasi dan proses penyidikan lebih lanjut oleh unit yang memiliki kewenangan.

Dalam konteks ini, informasi masyarakat berfungsi sebagai informasi awal, bukan sebagai bukti yang dengan sendirinya cukup untuk membuktikan tindak pidana. Karena itu, koordinasi antara Bhabinkamtibmas dan Satresnarkoba menjadi penting agar informasi awal dapat diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Temuan tersebut juga memperlihatkan pentingnya pertukaran informasi antarsatuan. Penelitian Pickering dan Fox (2022) mengenai kolaborasi antarlembaga penegak hukum menunjukkan bahwa berbagi data dan informasi investigatif dapat membantu aparat melihat gambaran kejahatan secara lebih luas, tetapi proses tersebut juga menghadapi hambatan dalam koordinasi dan pertukaran informasi. Temuan yang lebih mutakhir mengenai *intelligence-led policing* juga menunjukkan bahwa efektivitas pertukaran informasi dipengaruhi oleh konteks operasional dan mekanisme organisasi yang mengatur bagaimana informasi dibagikan dan digunakan (Phythian et al., 2024).

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Dengan demikian, persoalan utama di Nagari Saruaso bukan sekadar kurangnya informasi, melainkan bagaimana informasi lokal dapat dikembangkan dan diteruskan kepada unit yang memiliki kapasitas investigatif lebih tinggi tanpa menghilangkan keamanan informasi. Dalam konteks penanggulangan narkotika, kebutuhan terhadap jaringan informasi yang mampu menghubungkan sumber daya komunitas dengan kapasitas investigatif menjadi semakin penting, khususnya pada wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya dan menghadapi pola kejahatan yang tidak selalu terlihat secara langsung (Hochstetler et al., 2023).

d. Asimetri Informasi dalam Penanganan Eks-Aparat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa latar belakang pelaku sebagai mantan anggota kepolisian memberikan karakteristik risiko yang berbeda dibandingkan dengan pelaku yang tidak memiliki pengalaman sebagai aparat. Informan dari Satresnarkoba menjelaskan bahwa proses penangkapan terhadap eks-anggota Polri menghadapi kesulitan tertentu karena pola transaksi yang digunakan berbeda dari transaksi yang lazim ditemukan pada sebagian pelaku masyarakat sipil.

Berdasarkan keterangan Bhabinkamtibmas, keberadaan pelaku sebelumnya telah menjadi bagian dari radar pemantauan sosial. Namun, informasi tersebut masih berada pada tingkat indikasi awal dan belum cukup untuk mengonstruksikan keseluruhan jaringan. Kondisi ini memperlihatkan adanya asimetri informasi antara aktor lokal yang melakukan pengawasan berbasis komunitas dan pelaku yang memiliki pengetahuan mengenai lingkungan kepolisian.

Dalam penelitian ini, istilah asimetri informasi digunakan untuk menjelaskan kondisi ketika pelaku memiliki pengetahuan mengenai pola pengawasan dan lingkungan kepolisian yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat atau aktor lokal yang melakukan pencegahan. Namun, temuan penelitian tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa pelaku secara sistematis menjalankan seluruh bentuk *counter-surveillance* atau sistem sel sebagaimana dinyatakan dalam versi awal naskah. Oleh karena itu, interpretasi penelitian dibatasi pada temuan yang secara langsung didukung oleh wawancara, yaitu adanya pola transaksi yang menyulitkan deteksi dan adanya pengetahuan mengenai lingkungan kepolisian.

Dalam konteks yang lebih luas, Phythian dan Kirby (2025) menunjukkan bahwa perkembangan mobilitas dan kompleksitas kejahatan menuntut model pertukaran informasi yang lebih adaptif di antara lembaga penegak hukum. Mereka menunjukkan bahwa kejahatan yang semakin kompleks dapat menimbulkan tantangan terhadap model pertukaran informasi tradisional.

Temuan tersebut relevan dengan penelitian ini karena informasi mengenai jaringan narkotika tidak berhenti pada satu tingkat organisasi. Informasi yang muncul di tingkat Nagari harus dapat dikembangkan dan diteruskan kepada satuan yang memiliki kapasitas investigatif lebih tinggi. Dengan demikian, efektivitas kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan masing-masing aktor, tetapi juga oleh mekanisme penghubung antaraktor.

e. Pembagian Peran dan Batas Kewenangan Antaraktor

Berdasarkan hasil penelitian, pembagian peran antaraktor dapat dirumuskan secara fungsional: Bhabinkamtibmas sebagai deteksi dini dan penghubung informasi; Pemerintah Nagari sebagai fasilitator komunikasi dan dukungan pencegahan; Niniak Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai (Tungku Tigo Sajarangan) sebagai pengawas sosial dan pembina moral; serta Satresnarkoba/Polres sebagai pengembang informasi, penyidik, dan penegak hukum. Pembagian ini menegaskan bahwa kolaborasi berjalan secara fungsional, bukan menyamakan kewenangan yustisial (Pickering & Fox, 2022).

3.2. Kendala Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Kolaborasi Multisektor

a. Keterbatasan Kewenangan Yustisial

Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse dan Bhabinkamtibmas menunjukkan bahwa salah satu kendala utama adalah keterbatasan kewenangan Bhabinkamtibmas dalam melakukan tindakan *pro-justitia*. Bhabinkamtibmas berperan terutama dalam fungsi pembinaan, pencegahan, deteksi dini, dan hubungan dengan masyarakat. Ketika informasi mengenai dugaan jaringan narkotika diperoleh, informasi tersebut harus diteruskan kepada satuan yang mempunyai kewenangan penyidikan.

Kondisi ini menciptakan batas struktural antara deteksi dini dan penindakan. Batas tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pembagian kewenangan, tetapi menjadi persoalan ketika mekanisme pengalihan informasi tidak berlangsung cepat atau ketika informasi yang tersedia masih berupa indikasi yang sulit dikembangkan.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Dengan demikian, kendala yang ditemukan bukan seharusnya diatasi dengan memberikan kewenangan penyidikan kepada Bhabinkamtibmas, melainkan dengan memperkuat mekanisme eskalasi dan koordinasi antara Bhabinkamtibmas dengan unit penyidik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kolaborasi lintas lembaga yang menempatkan masing-masing aktor berdasarkan kapasitas dan fungsi yang dimilikinya (Pickering & Fox, 2022).

b. Asimetri Informasi dan Pengetahuan Institusional Pelaku

Kendala kedua adalah adanya perbedaan pengetahuan antara aktor pencegahan lokal dan pelaku yang mempunyai pengalaman sebagai aparat. Informan menyatakan bahwa pengalaman pelaku sebagai mantan anggota Polri menjadi salah satu faktor yang menyulitkan pemantauan dan penindakan.

Dalam kondisi demikian, pemantauan berbasis komunitas dapat menghasilkan informasi awal, tetapi belum tentu mampu mengonstruksikan keseluruhan jaringan. Hal ini memperkuat kebutuhan untuk mengembangkan informasi melalui satuan yang memiliki kapasitas investigatif dan jaringan informasi lebih luas.

Phythian dan Kirby (2025) menunjukkan bahwa kompleksitas dan mobilitas kejahatan membutuhkan pengembangan paradigma pertukaran informasi dalam *intelligence-led policing*. Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut tidak berarti mengubah Bhabinkamtibmas menjadi unit intelijen, melainkan memperkuat hubungan antara informasi komunitas dan fungsi intelijen/penyidikan yang telah memiliki kewenangan.

c. Keterbatasan Perlindungan Informasi dan Personel

Bhabinkamtibmas juga menghadapi persoalan keamanan ketika berhadapan dengan individu yang memiliki pengetahuan mengenai lingkungan kepolisian. Berdasarkan wawancara, terdapat kekhawatiran mengenai identitas personel, pola kerja, dan kemungkinan terjadinya intimidasi atau pembalasan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan personel maupun masyarakat lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi.

Dalam konteks kolaborasi, keamanan informasi menjadi faktor penting karena informasi yang terlalu terbuka dapat mengurangi efektivitas penanganan perkara. Oleh karena itu, tidak semua informasi operasional harus didistribusikan kepada seluruh aktor. Pembagian informasi perlu disesuaikan dengan fungsi dan kewenangan masing-masing aktor.

Persoalan tersebut juga berhubungan dengan temuan Pickering dan Fox (2022) bahwa kolaborasi antarlembaga memang dapat memperkuat kemampuan penegakan hukum, tetapi pertukaran informasi lintas organisasi juga memiliki hambatan yang perlu dikelola. Penelitian Phythian et al. (2024) juga menunjukkan bahwa cara lembaga penegak hukum berbagi informasi dipengaruhi oleh konteks operasional. Oleh sebab itu, perlindungan informasi perlu dipandang sebagai bagian dari desain kolaborasi, bukan sekadar persoalan administratif.

d. Hambatan Pelaporan oleh Masyarakat

Kendala lain muncul dari masyarakat. Hasil wawancara dengan Pemerintah Nagari dan pemuka adat menunjukkan adanya rasa sungkan dan kekhawatiran terhadap kemungkinan intimidasi atau pembalasan karena pelaku memiliki latar belakang sebagai mantan aparat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat tidak selalu menyampaikan informasi secara terbuka.

Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan *community policing* sangat bergantung pada kepercayaan dan rasa aman masyarakat. Penelitian Iesue et al. (2024) menunjukkan adanya hubungan antara rasa takut terhadap kejahatan dan kemauan masyarakat untuk melaporkan kejahatan kepada polisi. Oleh karena itu, membangun kanal komunikasi saja tidak cukup. Masyarakat perlu memiliki keyakinan bahwa informasi yang diberikan dapat dikelola secara aman dan tidak menempatkan pelapor pada risiko sosial maupun keamanan.

Dalam konteks Nagari Saruaso, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena struktur sosial masyarakat relatif dekat dan hubungan antarindividu dapat diketahui secara cepat. Karena itu, mekanisme pelaporan yang memperhatikan kerahasiaan identitas menjadi bagian penting dari penguatan kolaborasi.

e. Keterbatasan Integrasi Data dan Mekanisme Eskalasi

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa belum optimalnya sinkronisasi informasi menjadi kendala dalam menghubungkan data sosial pada tingkat Nagari dengan kebutuhan investigasi pada tingkat Polres/Polda. Informasi mengenai individu, lingkungan sosial, dan potensi kerawanan dapat tersedia pada tingkat lokal, tetapi belum seluruhnya terintegrasi dalam mekanisme yang memungkinkan pengembangan informasi secara cepat.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kolaborasi tidak hanya menyangkut siapa yang

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

melakukan tugas tertentu, tetapi juga bagaimana informasi berpindah dari satu aktor ke aktor lainnya. Pickering dan Fox (2022) menunjukkan bahwa jaringan pertukaran informasi antarlembaga dapat berkembang dan memberikan manfaat, tetapi tetap menghadapi hambatan dalam praktiknya. Phythian et al. (2024) juga menegaskan bahwa pertukaran informasi dalam lingkungan *intelligence-led policing* dipengaruhi oleh konteks operasional dan mekanisme kelembagaan.

Oleh karena itu, penguatan kolaborasi di Nagari Saruaso memerlukan mekanisme eskalasi yang jelas: informasi awal dari masyarakat dan Bhabinkamtibmas harus dapat diklasifikasikan, diverifikasi, dan diteruskan kepada unit yang berwenang tanpa mengorbankan keamanan informasi.

3.3. Pembahasan

a. Kesenjangan antara Fungsi Normatif dan Kapasitas Empiris

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara desain normatif Pemolisian Masyarakat dan kompleksitas jaringan narkotika yang melibatkan eks-aparat. Perpol Nomor 1 Tahun 2021 memberikan ruang penting bagi pemolisian berbasis masyarakat, tetapi pelaksanaan fungsi tersebut tetap berada dalam batas kewenangan Bhabinkamtibmas.

Temuan di Nagari Saruaso menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas telah menjalankan fungsi deteksi dini dan membangun hubungan dengan masyarakat. Persoalan muncul ketika informasi yang diperoleh berkaitan dengan jaringan narkotika yang memerlukan pengembangan dan pembuktian lebih lanjut. Pada titik tersebut, fungsi komunitas harus dihubungkan dengan kapasitas investigatif satuan lain.

Dengan demikian, kesenjangan yang ditemukan bukan semata-mata kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan, tetapi kesenjangan antara fungsi pencegahan berbasis komunitas dan kebutuhan penanganan kejahatan berisiko tinggi. Literatur mengenai *community policing* juga menunjukkan bahwa kedekatan polisi dengan masyarakat memiliki nilai penting dalam pencegahan, tetapi tidak dengan sendirinya menggantikan kebutuhan terhadap kapasitas investigatif dan penegakan hukum (Lee et al., 2023).

b. Kolaborasi sebagai Mekanisme Pembagian Fungsi, Bukan Pembagian Kewenangan Yustisial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa model kolaborasi yang lebih tepat bukanlah memberikan kewenangan yang sama kepada seluruh aktor, tetapi membagi fungsi berdasarkan kapasitas dan kewenangan. Bhabinkamtibmas memiliki keunggulan dalam akses sosial; Pemerintah Nagari dan Tungku Tigo Sajarangan memiliki akses terhadap struktur sosial dan budaya; sedangkan Satresnarkoba memiliki kewenangan dan kemampuan investigatif untuk melakukan penindakan.

Konsep tersebut sesuai dengan kebutuhan kolaborasi dalam menghadapi kejahatan yang tidak selalu berhenti pada batas wilayah atau organisasi. Pickering dan Fox (2022) menunjukkan bahwa kolaborasi antarlembaga dan pertukaran informasi dapat membantu aparat memperoleh gambaran kejahatan yang lebih komprehensif, meskipun hambatan koordinasi tetap ada.

Dengan demikian, hasil penelitian mendukung model kolaborasi asimetris, yaitu setiap aktor tidak menjalankan fungsi yang sama, tetapi menjalankan fungsi yang saling melengkapi. Asimetri dalam konteks ini bukan menunjukkan ketidaksetaraan kelembagaan, melainkan penyesuaian pembagian fungsi berdasarkan kapasitas, kewenangan, akses informasi, dan tingkat risiko.

c. Relevansi Model *Asymmetric Hybrid-Policing*

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini menawarkan *Asymmetric Hybrid-Policing Model* sebagai model konseptual untuk memperkuat kolaborasi dalam penanggulangan jaringan narkotika eks-aparat. Model ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan struktur kelembagaan baru, tetapi sebagai pola pembagian fungsi yang lebih adaptif terhadap karakteristik pelaku.

Model tersebut terdiri atas empat hubungan utama: 1. *Community detection*: masyarakat, Pemerintah Nagari, dan Tungku Tigo Sajarangan berperan dalam mengidentifikasi perubahan atau indikasi kerawanan sosial. 2. *Information liaison*: Bhabinkamtibmas menghubungkan informasi awal dari masyarakat dengan struktur kepolisian. 3. *Investigative escalation*: informasi yang telah diperoleh dikembangkan oleh Satresnarkoba atau unit yang memiliki kewenangan sesuai hukum. 4. *Community stabilization*: setelah proses penindakan, Bhabinkamtibmas bersama Pemerintah Nagari dan unsur masyarakat kembali memperkuat keamanan dan ketertiban lingkungan.

Model tersebut menunjukkan bahwa fungsi komunitas dan fungsi penindakan tidak harus dilebur. Jus-

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

tru efektivitasnya dapat diperkuat apabila masing-masing ditempatkan sesuai kapasitasnya. Model ini juga konsisten dengan perkembangan *intelligence-led policing* yang menekankan pentingnya pertukaran informasi dalam menghadapi kejahatan yang semakin kompleks (Phythian & Kirby, 2025). Penelitian mengenai jaringan intelijen narkotika pada komunitas rural juga menunjukkan pentingnya membangun hubungan antara sumber informasi lokal dan kapasitas intelijen penegakan hukum (Hochstetler et al., 2023). Namun, penelitian ini memberikan konteks yang lebih spesifik dengan menghubungkan mekanisme tersebut dengan struktur sosial Nagari dan karakteristik pelaku yang merupakan eks-aparat kepolisian.

d. Posisi Temuan terhadap Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian memperkuat penelitian Lee et al. (2023) bahwa hubungan polisi–masyarakat dan informasi pencegahan dapat memperkuat kontrol sosial informal. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan batas penting dari pendekatan tersebut: ketika objek pencegahan merupakan pelaku yang memiliki pengetahuan institusional mengenai kepolisian dan menggunakan pola transaksi yang sulit diamati secara langsung, kontrol sosial lokal tidak selalu cukup untuk menghasilkan penindakan.

Temuan ini juga sejalan dengan Pickering dan Fox (2022) mengenai pentingnya pertukaran informasi antarlembaga, tetapi penelitian ini memperluas penerapannya pada hubungan antara informasi komunitas pada tingkat Nagari dan kapasitas investigatif kepolisian pada tingkat Polres/Polda. Pada saat yang sama, penelitian Phythian et al. (2024) memperlihatkan bahwa pertukaran informasi dalam *intelligence-led policing* tidak dapat dipisahkan dari konteks operasional dan mekanisme kelembagaan.

Selanjutnya, temuan mengenai rasa takut masyarakat untuk melapor memperkuat penelitian Iesue et al. (2024) bahwa persepsi keamanan berkaitan dengan kemauan masyarakat melaporkan kejahatan. Dalam konteks penelitian ini, persoalan tersebut memiliki karakter khusus karena rasa sungkan dan kekhawatiran masyarakat berkaitan dengan latar belakang pelaku sebagai mantan aparat.

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak terletak pada klaim bahwa kolaborasi multisektor merupakan konsep baru, tetapi pada pengembangan pola kolaborasi yang disesuaikan dengan karakteristik risiko pelaku eks-aparat dalam jaringan narkotika pada tingkat Nagari.

e. Implikasi terhadap Implementasi Perpol Nomor 1 Tahun 2021

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Perpol Nomor 1 Tahun 2021 di Nagari Saruaso pada dasarnya telah menyediakan fondasi bagi pencegahan berbasis masyarakat. Namun, pengalaman menghadapi jaringan narkotika eks-aparat menunjukkan perlunya penguatan pada aspek koordinasi dan eskalasi informasi.

Penguatan tersebut tidak harus dilakukan dengan memperluas kewenangan Bhabinkamtibmas menjadi kewenangan penyidik. Sebaliknya, yang lebih diperlukan adalah: 1. mekanisme eskalasi informasi dari Bhabinkamtibmas kepada Satresnarkoba atau unit terkait; 2. prosedur perlindungan identitas bagi sumber informasi yang berisiko; 3. pengaturan pertukaran informasi berdasarkan kebutuhan dan kewenangan; 4. dukungan taktis dari satuan yang memiliki kewenangan ketika risiko pelaku meningkat; dan 5. penguatan kembali peran Pemerintah Nagari dan Tungku Tigo Sajarangan sebagai bagian dari ketahanan sosial masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, Polmas tetap berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan kemitraan masyarakat, sedangkan fungsi investigasi dan penindakan tetap berada pada struktur kepolisian yang memiliki kewenangan. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan untuk mengembangkan pola pertukaran informasi yang lebih adaptif dalam menghadapi kejahatan yang semakin kompleks (Phythian & Kirby, 2025).

3.4. Sintesis Temuan

Secara keseluruhan, penelitian menemukan bahwa kolaborasi multisektor di Nagari Saruaso telah berjalan tetapi belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik jaringan narkotika yang melibatkan eks-aparat kepolisian. Kolaborasi telah menghasilkan mekanisme deteksi dini melalui Bhabinkamtibmas, dukungan Pemerintah Nagari, serta keterlibatan Tungku Tigo Sajarangan. Namun, terdapat batas ketika informasi awal harus dikembangkan menjadi tindakan investigatif.

Keterbatasan tersebut terutama disebabkan oleh empat faktor, yaitu (1) batas kewenangan Bhabinkamtibmas, (2) asimetri informasi dan pengetahuan institusional pelaku, (3) kerentanan keamanan informasi dan pelapor, serta (4) belum optimalnya mekanisme eskalasi dan integrasi informasi antaraktor.

Oleh karena itu, hasil penelitian mendukung perlunya model kolaborasi yang bersifat asimetris. Bhabinkamtibmas tidak ditempatkan sebagai pelaksana utama seluruh rangkaian penanggulangan, tetapi sebagai penghubung antara ketahanan sosial masyarakat dan kapasitas penegakan hukum formal. Pemerintah

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Nagari dan Tungku Tigo Sajarangan memperkuat pencegahan dan kontrol sosial, sedangkan Satresnarkoba dan satuan terkait menjalankan fungsi investigasi dan penindakan sesuai kewenangannya. Dalam kerangka tersebut, *Asymmetric Hybrid-Policing Model* merupakan formulasi konseptual yang ditawarkan penelitian ini untuk menjembatani dua kebutuhan: mempertahankan keunggulan *community policing* dalam memperoleh informasi dan membangun ketahanan sosial, sekaligus memastikan bahwa informasi tersebut dapat dikembangkan melalui kapasitas investigatif yang sesuai dengan karakteristik kejahatan berisiko tinggi. Model tersebut sekaligus memperkuat temuan literatur bahwa kolaborasi kepolisian membutuhkan mekanisme pertukaran informasi, pembagian fungsi, dan koordinasi yang sesuai dengan konteks operasional (Pickering & Fox, 2022; Phythian et al., 2024; Phythian & Kirby, 2025).

4. KESIMPULAN

Implementasi kolaborasi multisektor di Nagari Saruaso menunjukkan bahwa penanggulangan jaringan narkotika eks-aparat telah berjalan melalui keterlibatan Bhabinkamtibmas, Pemerintah Nagari, dan Tungku Tigo Sajarangan dalam deteksi dini, komunikasi masyarakat, pengawasan sosial, dan penyampaian informasi kepada satuan kepolisian yang memiliki kewenangan. Bhabinkamtibmas berperan strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan kepolisian, sementara Pemerintah Nagari dan Tungku Tigo Sajarangan memperkuat ketahanan sosial serta kontrol masyarakat pada tingkat lokal. Namun, implementasi kolaborasi tersebut belum sepenuhnya adaptif ketika berhadapan dengan jaringan narkotika yang melibatkan eks-aparat, terutama karena adanya batas kewenangan yustisial Bhabinkamtibmas, asimetri informasi yang berkaitan dengan pengalaman pelaku sebagai mantan anggota kepolisian, kerentanan keamanan informasi dan personel, kekhawatiran masyarakat dalam menyampaikan informasi, serta belum optimalnya integrasi informasi dan mekanisme eskalasi dari tingkat Nagari menuju satuan investigatif. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan kolaborasi, melainkan pada belum optimalnya keterhubungan antara deteksi dini berbasis komunitas dengan pengembangan informasi, penyidikan, dan penindakan pada tingkat kepolisian yang memiliki kewenangan lebih tinggi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan *Asymmetric Hybrid-Policing Model* sebagai formulasi konseptual pembagian fungsi yang adaptif, dengan menempatkan masyarakat, Pemerintah Nagari, dan Tungku Tigo Sajarangan pada fungsi deteksi dan penguatan ketahanan sosial, Bhabinkamtibmas sebagai *information liaison* yang menghubungkan informasi awal dengan struktur kepolisian, serta Satresnarkoba dan satuan terkait pada fungsi pengembangan informasi, penyidikan, dan penindakan sesuai kewenangan hukum. Model ini menegaskan bahwa kolaborasi yang efektif tidak memerlukan penyamaan kewenangan antarpihak, tetapi membutuhkan pembagian fungsi yang saling melengkapi berdasarkan kapasitas, kewenangan, dan tingkat risiko pelaku.

Sebagai tindak lanjut, Polres Tanah Datar bersama satuan kepolisian terkait perlu memperkuat implementasi kolaborasi melalui mekanisme eskalasi informasi yang cepat, jelas, dan aman dari Bhabinkamtibmas kepada Satresnarkoba atau unit yang berwenang ketika ditemukan indikasi jaringan narkotika berisiko tinggi. Penguatan tersebut perlu mencakup prosedur *procedural handoff*, pengaturan akses dan kerahasiaan informasi berdasarkan kebutuhan operasional, perlindungan terhadap sumber informasi dan personel yang menghadapi risiko, serta dukungan operasional ketika karakteristik pelaku membutuhkan penanganan pada tingkat satuan yang lebih tinggi. Bhabinkamtibmas dan Pemerintah Nagari perlu tetap difokuskan pada deteksi dini, komunikasi masyarakat, pengumpulan informasi awal, dan penguatan ketahanan sosial, sedangkan Satresnarkoba atau unit yang memiliki kewenangan menjalankan pengembangan informasi, penyelidikan, penyidikan, dan penindakan sesuai ketentuan hukum. Tungku Tigo Sajarangan perlu terus dilibatkan dalam pengawasan sosial, pembinaan masyarakat, dan pencegahan berbasis nilai adat dan keagamaan tanpa mengambil alih kewenangan penegakan hukum. Pada tingkat kelembagaan, diperlukan evaluasi dan penyempurnaan mekanisme implementasi Pemolisian Masyarakat untuk menghadapi pelaku berisiko tinggi, khususnya dalam aspek koordinasi lintas satuan, integrasi informasi, perlindungan informasi dan pelapor, serta mekanisme eskalasi. Penguatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanggulangan jaringan narkotika eks-aparat sekaligus mempertahankan kepastian hukum, melindungi masyarakat dan personel, serta memastikan bahwa setiap aktor menjalankan fungsi sesuai kapasitas dan kewenangannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepolisian Resor Tanah Datar, Pemerintah Nagari Saruaso, Bhabinkamtibmas Nagari Saruaso, serta tokoh masyarakat Nagari Saruaso yang telah memberikan akses, informasi, dan dukungan selama proses pengumpulan data penelitian ini, serta Universitas Muhammadiyah Sumatera

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Barat.

DEKLARASI

Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan finansial dalam bentuk apa pun untuk pelaksanaan penelitian, penyusunan, dan/oder publikasi artikel ini.

Konflik Kepentingan
Penulis menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan finansial maupun hubungan personal yang dapat memengaruhi atau terkesan memengaruhi hasil analisis dan argumen hukum dalam artikel ini.

Ketersediaan Data dan Bahan Hukum
Bahan hukum, data pendukung, dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan dan dijelaskan dalam naskah publikasi sesuai dengan kebutuhan analisis. Data atau informasi yang bersifat terbatas, khususnya yang berkaitan dengan identitas informan, keamanan sumber informasi, dan kepentingan penegakan hukum, tidak diungkapkan secara rinci untuk menjaga kerahasiaan dan perlindungan pihak yang terlibat.

Pernyataan Penggunaan AI
Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu untuk memperbaiki tata bahasa, keterbacaan, struktur penulisan, dan pengorganisasian naskah. Seluruh data empiris, analisis hukum, interpretasi, kesimpulan, dan substansi akhir artikel telah diperiksa, diverifikasi, dan menjadi tanggung jawab penuh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Aldana, A., Larralde, H., & Aldana, M. (2022). Modeling the role of police corruption in the reduction of organized crime: Mexico as a case study. *Scientific Reports*, 12, 19233. https://doi.org/10.1038/s41598-022-23630-x

Ali Munib, S. H. (2026). *Hukum Perlindungan Anak*. Goresan Pena.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Decky, D., Noor, M., & Rande, S. (2026). *Dinamika Tata Kelola Pertanahan di Kawasan Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN)*. CV Eureka Media Aksara.

Djamil, M. N. (2026). *Hukum yang Memulihkan (Restorative Justice sebagai Jalan Keadilan Sosial di Indonesia)*. Terbit Raja Buku.

Ekarini, M. I. (2026). *Arsitektur Digital Untuk Pemerintahan Modern: Strategi, Implementasi, dan Inovasi Layanan Publik*. Penerbit Widina.

Eski, Y., & Fiddelers, V. (2023). Ignorance-led port policing? The limits of information sharing-based policing in the North Sea Canal Area and Port of Amsterdam and in the Port of Moerdijk. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 17, paac071. https://doi.org/10.1093/police/paac071

Hadidi, A. F. I., Widodo, E., & Damayanti, S. S. (2026). Kajian hukum normatif tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 4(3), 528–535. https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.11322

Hatta, M. (2022). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Prenada Media.

Hochstetler, A., Peters, D. J., Burgason, K., Bouffard, J., Sterner III, G., & Monnat, S. (2023). *Building drug intelligence networks to combat the opioid crisis in rural communities: A collaborative intelligence-led policing strategy*. National Institute of Justice, U.S. Department of Justice.

Iesue, L., Pitts, W., & Inkpen, C. (2024). Fear of crime and the willingness to report crime to police: A case study of model policing in Meta-Mercado, Coatepeque, Guatemala. *International Journal of Comparative*

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

and Applied Criminal Justice, 48(3), 251–267. https://doi.org/10.1080/01924036.2023.2243348

Iskandar. (2019). *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar)*. Elex Media Komputindo.

Jainah, Z. O. (2021). *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. PT. RajaGrafindo Persada.

Joseph, J., & Smith, C. M. (2021). The ties that bribe: Corruption's embeddedness in Chicago organized crime. *Criminology*, 59(4), 671–703. https://doi.org/10.1111/1745-9125.12287

Karso, A. J. (2026). *Kewenangan Polri Menurut KUHAP Baru VS Keputusan MK*. CV Eureka Media Aksara.

Lee, J., Lee, H. D., & Zhao, J. S. (2023). Community-oriented policing (COP): An empirical study of its effectiveness on fear of crime. *Social Science Quarterly*, 104(5), 988–1005. https://doi.org/10.1111/ssqu.13282

Margono, R. (2026). *Hukum Pidana Narkotika–Regulasi dan Penegakan*.

Meliala, A. E. (2021). *Perdagangan dan Peredaran Gelap Narkotika: Sebuah Tinjauan Kriminologis*. PT. RajaGrafindo Persada.

Muchow, A. N. (2023). Community-oriented policing and violent crime: Evidence from the Los Angeles Community Safety Partnership. *Police Quarterly*, 26(4), 545–572. https://doi.org/10.1177/10986111231162353

Muhaemin, Y. (2026). *Kompetensi Kepala Desa: Teori, Praktik, dan Tantangan dalam Perencanaan Pembangunan Desa*.

Phythian, R., & Kirby, S. (2025). Intelligence-led policing in the 21st Century: How increased mobility requires new paradigms of information sharing. *The Police Journal: Theory, Practice and Principles*, 98(3), 601–617. https://doi.org/10.1177/0032258X241309479

Phythian, R., Kirby, S., & Swan-Keig, L. (2024). Understanding how law enforcement agencies share information in an intelligence-led environment: How operational context influences different approaches. *Policing: An International Journal*, 47(1), 112–125. https://doi.org/10.1108/PIJPSM-06-2023-0073

Pickering, J. C., & Fox, A. M. (2022). Enabling collaboration and communication across law enforcement jurisdictions: Data sharing in a multiagency partnership. *Criminal Justice Policy Review*, 33(7), 732–755. https://doi.org/10.1177/08874034211066756

Pytlowanciv, D. F. S. (2025). Intelligence-Led Policing e sua Possibilidade de Implementação no Brasil. *Revista Brasileira de Ciências Policiais*, 15(1), 103–123. https://doi.org/10.31412/wffnxs74

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Sousa-Santos, J., & Howes, L. M. (2022). Policing illicit drugs in the Pacific: The role of culture and community on the frontline. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 38(3), 364–379. https://doi.org/10.1177/10439862221096960

Wijaya, M. (2026). *Revitalisasi Pembangunan Daerah: Inovasi, Kolaborasi dan Efisiensi dalam Manajemen Pemerintahan Daerah*. CV Eureka Media Aksara.

Wu, Y., Sun, I. Y., & Hu, R. (2022). Willingness to report crime to police: A meta-analytic review. *Journal of Criminal Justice*, 80, 101905. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2022.101905

Zakimi, N., Greer, A., & Butler, A. (2022). Too many hats? The role of police officers in drug enforcement and the community. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 16(4), 615–629. https://doi.org/10.1093/police/paab082

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.